

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR: 190/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHPJ) dan Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);

bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

bahwa diharapkan setelah adanya Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini adalah : Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : **190/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XI/2018** diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan Dokumen yang Digunakan dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 November 2018
- Lampiran 6 Halaman